

BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN**

JALAN AUP PASAR MINGGU, KOTAK POS 7236/JKS,PSM JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON / FAXIMILI : 021 – 78835256, EMAIL : bpmpt@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN UTU PRODUK TANAMAN

NOMOR : 193.1/KPTS/HK.310/C.7/04/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman pangan Nomor 15/KPTS/HK.310/C/1/2026 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Direktur Jenderal Tanaman pangan Tahun 2025-2029; perlu disusun Rencana Strategis (*Renstra*) Balai PMPT Tahun 2025-2029
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
25. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Nomor 193.1/KPTS/HK.310/C.7/04/2026 tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rencana Strategis (*Renstra*) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah atau jangka pendek Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman periode 5 (lima) tahunan terhitung 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal April 2026

KEPALA BALAI PMPT,



EDI EKO SASMITO
NIP 198603072008011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Direktur Jenderal Tanaman Pangan;

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Balai PMPT) tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Rencana Strategis Balai PMPT tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan, menyajikan tujuan dan sasaran Balai PMPT dengan indicator target serta kebijakan dan strategi pencapaian yang akan dilakukan Balai PMPT. Indikator dan target yang ditetapkan telah selaras dengan rumusan Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Balai PMPT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Balai PMPT sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian.

Depok, April 2026
Kepala Balai PMPT



Edi Eko Sasmito, S.P.,M.Sc
NIP. 198603072008011001

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	3
1.4. Analisis SWOT.....	5
1.5. Capaian Kinerja	8
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	12
2.1. Visi	12
2.2. Misi.....	12
2.3. Tujuan	13
2.4. Sasaran Kegiatan BPMPT 2025-2029	14
2.5. Manajemen Risiko	15
Bab 3 Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi kementerian Pertanian 2025-2029	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029	19
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPMPT 2025-2029	20
Bab 4 Target Kinerja, Kerangka Pendanaan dan Kegiatan.....	26
4.1. Target Kinerja	26
4.2. Kerangka Pendanaan.....	27
4.3. Kegiatan.....	27
Bab 5 Penutup	29

Daftar Tabel

Tabel 1. Analisa SWOT Balai PMPT 2025-2029	7
Tabel 2. Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Balai PMPT Tahun 2025-2029	15
Tabel 3. Target Kinerja Balai PMPT Tahun 2025-2029	26
Tabel 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai PMPT tahun 2025-2029	27
Tabel 5. Kegiatan Balai PMPT Tahun 2025-2029	28

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Menurut UU Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kedaulatan suatu negara karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pangan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan salah satu cita-cita nasional jangka menengah periode 2025 – 2029. Kebutuhan pangan erat kaitannya dengan populasi penduduk menjadi tantangan nasional yang perlu dihadapi bersama. Produksi yang terus meningkat tidak akan berdampak signifikan jika tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Selain aspek ketersediaan, keamanan pangan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi. Pangan yang akan kita konsumsi harus terjamin keamanan pangannya dari hal-hal yang membahayakan.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Balai PMPT) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta pupuk dan pestisida. Balai PMPT merupakan laboratorium pengujian mutu yang berperan dalam hal terjaminnya mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat. Laporan hasil pengujian Balai PMPT berlaku secara nasional dan internasional, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambil kebijakan bagi institusi terkait dalam rangka mendukung pencapaian produksi, mutu dan keamanan produk tanaman.

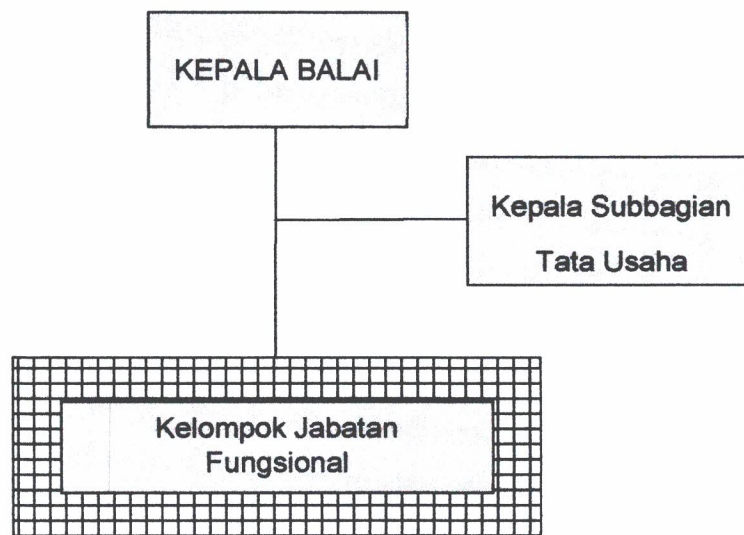
Balai PMPT menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa pengujiannya dengan tarif pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Balai PMPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Secara teknis Balai PMPT dibina oleh Direktur Pelindungan Tanaman Pangan dan Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.

Balai PMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas, Balai PMPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta sampel pupuk dan pestisida;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- d. Pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- f. Pelaksanaan pemantauan mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta pupuk dan pestisida yang beredar, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PMPT.



Struktur organisasi dan tata kerja Balai PMPT mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai Permentan tersebut Balai PMPT terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai PMPT.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Pelaksana Balai PPMPT terdiri atas:

- a. Tim Kerja Pengujian Sampel dan Penguatan Metode;
- b. Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium; dan
- c. Tim Kerja Pengelolaan Sampel.

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai PMPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Tim Kerja Pengujian Sampel dan Penguatan Metode
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode serta pelayanan pengujian mutu produk tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.
- b) Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk, serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
- c) Tim Kerja Pengelolaan Sampel
Melakukan pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.

1.3. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

- a. Peraturan perundangan sebagai landasan hukum yang mengatur lembaga pengujian (Laboratorium Balai PMPT ditunjuk sebagai Lembaga Uji Mutu Pestisida berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2020 dan sebagai Lab Penguji Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 55 tahun 2016), memungkinkan banyaknya permintaan pengujian di Balai PMPT
- b. Ketersediaan sumber daya manusia (analis laboratorium dan personel Balai PMPT lainnya) yang mempunyai kompetensi memadai. Kompetensi akan terus ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan melalui kegiatan pelatihan dan magang.

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang cukup memadai
- d. Penguasaan berbagai metode pengujian yang dapat menjamin keakuratan dan ketepatan data hasil pengujian
- e. Terakreditasinya laboratorium Balai PMPT sehingga berpengaruh terhadap daya tarik dan kepercayaan para pelanggan
- f. Balai PMPT sudah mempunyai pelanggan tetap, baik yang berasal dari institusi pemerintah maupun swasta, dan kecenderungan terus bertambah dimasa mendatang.
- g. Tersedianya anggaran baik yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB untuk mendukung operasional Balai PMPT.

2) Permasalahan

- a. Anggaran Balai PMPT terbatas, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan operasional rutin dengan skala prioritas, belum bisa digunakan untuk pengembangan ruang lingkup/metode baru.
- b. Biaya yang dibutuhkan untuk operasional laboratorium besar (biaya langsung seperti biaya pengadaan bahan-bahan kimia dan gas, standar pestisida, standar mikotoksin dan unsur logam, dan biaya tidak langsung seperti biaya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan/instrumentasi laboratorium harganya terus meningkat setiap tahun)
- c. Parameter pengujian yang diminta pelanggan tidak dapat di prediksi dan bervariasi yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan kimia, standar dan gas yang akan dipergunakan untuk pengujian.
- d. Belum mempunyai sumber daya manusia dan peralatan khusus yang digunakan untuk melakukan pengembangan metode pengujian. Uji coba metode dilakukan disela sela pengujian rutin sehingga dapat mengganggu penyelesaian pengujian rutin.
- e. Adanya kerusakan alat secara tiba-tiba, memerlukan penggantian suku cadang yang mahal serta membutuhkan waktu indent cukup lama sehingga dapat menghambat waktu penyelesaian pengujian.
- f. Analis bekerja di lingkungan laboratorium yang memiliki tingkat risiko tinggi, namun perhatian terhadap aspek kesehatan kerja, seperti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel, masih belum optimal.

1.4. Analisis SWOT

Analisa SWOT dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan faktor eksternal meliputi *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Analisa SWOT Balai PMPT periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) *Strength* (Kekuatan)

- a. Balai PMPT terletak di lokasi yang cukup strategis dan akses yang mudah.
- b. Balai PMPT memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya.
- c. Balai PMPT memiliki fasilitas yang memadai, termasuk ruang kerja, laboratorium, dan peralatan lainnya.
- d. Balai PMPT memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan organisasi.
- e. Balai PMPT telah terakreditasi dan rutin melakukan jaminan mutu
- f. Balai PMPT melaksanakan kegiatan dan relevan yang mendukung terwujudnya mutu dan keamanan produk tanaman pangan

2) *Weakness* (Kelemahan)

- a. Jumlah analis laboratorium masih terbatas, sedangkan permintaan pengujian sampel dari pelanggan terus meningkat, dan sebagian besar pelanggan menginginkan waktu pengujian yang lebih cepat.
- b. Belum ada SDM dan peralatan yang khusus untuk pengembangan metode/ruang lingkup baru.
- c. Anggaran Balai PMPT terbatas, kebutuhan biaya operasional lab besar karena bahan bahan tersebut sebagian besar produk impor
- d. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan operasional biaya yang dibutuhkan untuk pengujian.
- e. Sulitnya mendapatkan suku cadang, bahan kimia dan bahan standar dalam waktu yang cepat. Beberapa suku cadang, bahan kimia dan bahan standar tertentu membutuhkan waktu pemesanan selama 2- 3 bulan karena harus indent.

3) *Opportunities* (Peluang)

- a. Meningkatnya tuntutan konsumen dalam dan luar negeri akan produk yang aman dan bermutu yang ditandai dengan hasil uji laboratorium merupakan peluang yang cukup baik dalam meningkatkan kinerja laboratorium. Disamping itu dengan telah terbentuknya lembaga Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di berbagai provinsi, dimana salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Keamanan Pangan adalah harus tersedianya hasil uji laboratorium bagi setiap produk hasil pertanian merupakan peluang bagi laboratorium untuk melakukan pengujian mutu produk tanaman.

- b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 37 impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta kelaziman negara-negara pengimpor yang selalu mempersyaratkan melampirkan sertifikatsi atau hasil pemeriksaan uji laboratorium atas barang yang akan diimpor. Hal ini menjadi peluang bagi laboratorium untuk lebih meningkatkan kinerjanya untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut.
- c. Semakin meningkatnya pendaftaran pestisida oleh pengusaha-pengusaha baik yang baru maupun yang lama dalam memasarkan produknya, dimana setiap jenis/ item yang akan dipasarkan wajib disertai hasil uji laboratorium. Disamping itu pula seiring dengan adanya ketentuan bahwa permohonan perpanjangan izin pendaftaran pestisida yang diharuskan untuk melakukan uji efektifitas di lapang dan uji kandungan residu pestisida atas aplikasi pestisida oleh para pendaftar, maka diperkirakan jumlah sampel yang perlu diuji akan semakin banyak.
- d. Adanya Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bahwa pengawasan keamanan pangan dilakukan untuk mendeteksi kandungan cemaran kimia yang mengkontaminasi PSAT tersebut

4) *Threats* (Ancaman)

- a. Terdapat beberapa institusi/ laboratorium lain yang memiliki tugas dan fungsi yang serupa dengan Balai PMPT yang memungkinkan adanya persaingan/ kompetisi terkait permintaan layanan pengujian.
- b. Perubahan kebijakan pemerintah terutama terkait anggaran dapat mempengaruhi operasional Balai PMPT.
- c. Kebutuhan operasional laboratorium seperti peralatan yang modern, suku cadang, bahan kimia, gas dan standard pestisida merupakan produk-produk impor. Harga produk impor selalu meningkat relatif tinggi setiap tahun yang dapat membebani biaya operasional laboratorium.
- d. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kinerja Balai PMPT jika tidak mampu mengikutinya.

Strategi SWOT diatas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisa SWOT Balai PMPT 2025-2029

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	SO	WO
	1. Mengoptimalkan SDM kompeten dan fasilitas laboratorium untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pengujian seiring meningkatnya permintaan pasar.	1. Menambah dan meningkatkan kapasitas SDM analis laboratorium serta membentuk tim khusus pengembangan metode baru untuk peningkatan permintaan pengujian.
	2. Memperluas dan memperkuat kerjasama dengan OKKPD/ Instansi Pemerintah dan Swasta dalam rangka peningkatan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan.	2. Meningkatkan peluang peningkatan permintaan layanan untuk memperoleh dukungan anggaran (PNBP atau kerjasama layanan) guna menutupi biaya operasional laboratorium yang tinggi. Mengusulkan revisi tarif PNBP.
	3. Mengembangkan layanan uji baru (mutu pestisida, residu pestisida, cemaran kimia, mutu produk) sesuai kebutuhan regulasi dan pasar.	3. Mengembangkan sistem manajemen rantai pasok untuk pengadaan bahan kimia/ standar agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan pengujian.
	4. Memanfaatkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan peran Balai PMPT sebagai rujukan dibidang pengujian mutu produk tanaman.	4. Mengaktifkan kembali dan memperkuat jaringan laboratorium untuk meningkatkan kolaborasi, pertukaran informasi, dan efisiensi pengujian.

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Ancaman (T)	ST	WT
	1. Meningkatkan mutu layanan dan kecepatan pengujian untuk menjaga daya saing terhadap laboratorium lain.	1. Melakukan perencanaan kebutuhan SDM, peralatan, dan bahan secara lebih terintegrasi untuk menghindari keterlambatan layanan dan inefisiensi biaya.
	2. Memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada untuk melakukan efisiensi operasional dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan kenaikan biaya impor.	2. Menyusun strategi pengadaan jangka panjang (<i>framework contract</i> /kontrak payung) untuk mengurangi risiko keterlambatan dan kenaikan harga bahan impor.
	3. Memperkuat posisi kelembagaan melalui peningkatan akreditasi, sertifikasi, dan reputasi sebagai laboratorium terpercaya.	3. Meningkatkan efisiensi dan prioritas layanan pengujian untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dan persaingan.
	4. Mengadopsi dan mengembangkan teknologi pengujian terbaru melalui kerja sama dengan institusi lain guna mengikuti perkembangan teknologi.	4. Meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi.

1.5. Capaian Kinerja

1) Capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT mencapai nilai 3,333 atau 92,58% dari target sebesar 3,60, dengan kategori Baik.

- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 448.825.000,00 atau sebesar 56,10% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 800.000.000,00. Rendahnya capaian PNBP dikarenakan Balai PMPT sedang melakukan renovasi sehingga sempat menutup layanan pengujian eksternal.
 - c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)**
 Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 1.615 laporan atau mencapai 100,94% dari target 1.600 laporan, dengan kategori Sangat Baik.
 - d. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai PMPT yang terjadi berulang, dengan target 0, namun realisasinya tidak dapat diukur karena tidak ada pemeriksaan laporan keuangan BPMPPT oleh BPK pada tahun 2020.**
 - e. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015) dengan target 0, juga tidak dapat diukur karena tidak ada penilaian implementasi SAKIP Balai PMPT oleh Itjen pada tahun 2020.**
- 2) Capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:**
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT mencapai nilai 3,382 atau 100,06% dari target sebesar 3,380, dengan kategori Baik.
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp891.870.000,00 atau sebesar 110,11% dari target Rp 810.000.000,00, dengan kategori Sangat Baik.
 - c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)**
 Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 2.449 laporan atau mencapai 163,27% dari target 1.500 laporan, dengan kategori Sangat Baik.
 - d. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai PMPT yang terjadi berulang, dengan target 100, namun realisasinya tidak dapat diukur karena tidak ada pemeriksaan laporan keuangan Balai PMPT oleh BPK pada tahun 2021.**
 - e. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015) dengan target 0, juga tidak dapat diukur karena tidak ada penilaian implementasi SAKIP Balai PMPT oleh Itjen pada tahun 2021.**
- 3) Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:**
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT mencapai nilai 3,380 atau 100% dari target sebesar 3,380, dengan kategori Baik.
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp781.927.500,00 atau sebesar 96,53% dari target Rp810.000.000,00, dengan kategori Baik.

c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 2.528 laporan atau mencapai 101,12% dari target 2.500 laporan, dengan kategori Sangat Baik.

d. Tingkat Kepuasan Pegawai

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga Balai PMPT mencapai nilai 3,37 atau 104,33% dari target 3,23, dengan kategori Sangat Berhasil.

4) Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT mencapai nilai 3,415 atau 100,44% dari target sebesar 3,400, dengan kategori Baik.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 859.646.000,00 atau sebesar 104,83% dari target Rp 820.000.000,00, dengan kategori Sangat Baik.

c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 3.085 laporan atau sebesar 2120,98 % dari target 2.525 laporan, dengan kategori sangat baik.

d. Tingkat Kepuasan Pegawai

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga BPMPT mencapai nilai 3,35 atau 103,72% dari target 3,23, dengan kategori Sangat Berhasil.

5) Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) mencapai nilai 3,533 atau 103,91% dari target sebesar 3,400, dengan kategori Sangat Baik.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp.776.561.000,00 atau sebesar 93,56% dari target Rp. 830.000.000,00, dengan kategori Baik.

c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 2.801 laporan atau mencapai 127,32% dari target 2.200 laporan, dengan kategori Sangat Baik.

d. Tingkat Kepuasan Pegawai

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga BPMPT mencapai nilai 4.197 atau 123,44% dari target 3,40, dengan kategori Sangat Berhasil.

6) Capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) mencapai nilai 3,733 atau 109,47% dari target sebesar 3,410, dengan kategori Sangat Baik.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp978.913.000,00 atau sebesar 117,94% dari target Rp 830.000.000,00, dengan kategori Baik.

c. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP) tercatat sebanyak 3.196 laporan atau mencapai 145,27% dari target 2.200 laporan, dengan kategori Sangat Baik.

d. Tingkat Kepuasan Pegawai

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga BPMPT mencapai nilai 4.23 atau 124,41% dari target 3,40, dengan kategori Sangat Berhasil.

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

2.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah: **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah: **"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung pencapaian Visi dan menyelaraskan dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu: **"Tanaman Pangan Maju, Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia Dalam rangka mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"**

Pernyataan Visi ini merupakan pernyataan Visi yang dipersempit dari Visi Kementerian Pertanian, dimana pada Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan hanya spesifik terkait dengan salah satu sub sektor pertanian, yaitu Tanaman Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan pada Perpres 912 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pelayanan publik, Balai PMPT juga mendukung visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian dalam pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta pupuk dan pestisida. Visi yang dirumuskan Balai PMPT adalah: **"Menjadi balai pengujian yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam pengujian mutu produk tanaman, pupuk dan pestisida untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan pangan serta terjaganya kelestarian lingkungan"**

2.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Balai PMPT tahun 2025-2029, maka Balai PMPT mengemban Misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida secara tepat dan akurat (hasil uji dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan)
- 2) Melakukan pengembangan metode, teknologi dan inovasi pengujian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, dan sertifikasi
- 4) Mewujudkan pemantauan mutu produk tanaman pangan, pupuk dan pestisida yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Mewujudkan kesadaran petani untuk menyediakan produk tanaman pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- 6) Mendorong terciptanya iklim mutu yang kondusif melalui sistem pemantauan dan pengendalian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman.

2.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Balai PMPT yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Indikator Tujuan Balai PMPT yang merupakan turunan dari Misi Balai PMPT dan lingkup yang dipersempit dari Visi Balai PMPT. Tujuan dan Indikator Tujuan Balai BPMPT tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Tujuan 1: Mewujudkan layanan pengujian mutu produk tanaman. Layanan pengujian mutu produk tanaman yang ada di Balai PMPT saat ini meliputi pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (residu pestisida, aflatoksin, cemaran logam berat dan mutu pangan sesuai Standar Nasional Indonesia) serta pupuk dan pestisida. Balai PMPT berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pengujian serta melakukan pengembangan sistem mutu dan teknologi pengujian. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 1. Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman dan Indikator Tujuan (IT) 2. Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida.

- 2) Tujuan 2: Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen unit kerja Balai PMPT

Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen Balai PMPT melalui pelaksanaan tata kelola, pelayanan publik, dan manajemen internal yang profesional. Balai PMPT berupaya memberikan pelayanan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida dan layanan lainnya yang cepat, transparan, akurat, dan sesuai standar, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan stakeholder (produsen/ penyedia pestisida dan pupuk, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi/ mahasiswa, kepolisian) serta unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT),

yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indikator Tujuan (IT) 2. Indeks kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT.

2.4. Sasaran Kegiatan BPMPT 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Cascading kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai secara lebih operasional dari tujuan strategis instansi. Sasaran kegiatan adalah bentuk konkrit yang bisa diukur setiap tahun, biasanya terkait output dan outcome dari program kerja. Sasaran dan indikator sasaran kegiatan (IKSK) kegiatan Balai PMPT tidak diturunkan langsung dari sasaran program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman; dan
 - b) Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator sasaran kegiatan:
 - a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT; dan
 - b) Indeks kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT,

Tabel 2. Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Balai PMPT Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Mewujudkan layanan pengujian mutu produk tanaman	Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman
		Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta pupuk dan pestisida
Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen Balai PMPT	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT
		Indeks kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT

2.5. Manajemen Risiko

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2025-2029, Balai PMPT menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis.

Penerapan manajemen risiko di Balai PMPT diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran kegiatan Balai PMPT yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

- 1) Risiko pelaksanaan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida.

Layanan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida mempunyai berbagai macam parameter pengujian. Jenis permintaan parameter uji tersebut sulit diprediksi sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan bahan kimia, gas, standar dll. Risiko yang dapat muncul adalah jumlah bahan bahan tersebut tidak mencukupi kebutuhan karena anggaran operasional lab: pengadaan bahan kimia, standar, gas, suku cadang dan bahan pendukung terbatas. Pengendalian yang dilakukan adalah mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan bahan kimia, gas, standar, sukucadang dan bahan pendukung serta melakukan pengadaan bahan bahan tersebut secara selektif.

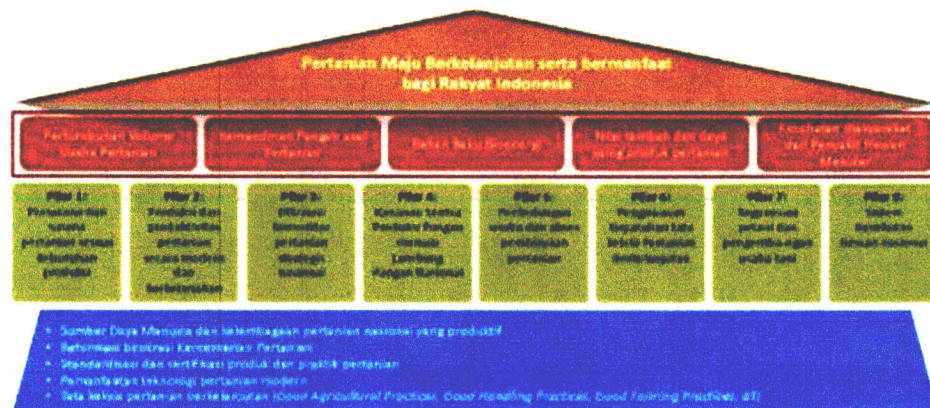
- 2) Risiko Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Risiko yang diidentifikasi dalam peningkatan kualitas layanan publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) antara lain: pelayanan yang tidak sesuai Standar Pelayanan Publik dan pelanggan tidak puas terhadap layanan pengujian. Pelayanan yang tidak sesuai standar disebabkan karena keterbatasan alat, sehingga apabila jumlah sampel meningkat akan memperlama waktu penyelesaian pengujian. Selain itu peralatan laboratorium mengalami kerusakan secara mendadak, membutuhkan penggantian suku cadang atau tidak ada peralatan alternatif sehingga mengganggu penyelesaian pengujian. Masukan pelanggan yang diberikan saat ini masih terkait kecepatan waktu pengujian. Pelanggan menginginkan agar Balai PMPT dapat menyelesaikan pengujian lebih cepat. Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah mengusulkan penambahan alokasi anggaran, dan menyusun jadwal perawatan rutin peralatan.

Bab 3 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 merupakan *strategic direction* dan upaya yang dilakukan agar visi dapat terwujud. Pendekatan yang digunakan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan (kuning) jika tujuan antara (merah) tercapai. Agar tujuan antara dapat tercapai, maka 8 (delapan) pilar dari rumah tersebut harus dapat berdiri tegak atau terlaksana (hijau). Pilar yang kuat dapat berdiri tegak dengan dukungan fondasi atau aset organisasi (biru) yang kuat. Berikut penjabaran lebih rinci dari rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029.



Gambar 1. Kerangka Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, tujuan akhir yang ingin diwujudkan Kementerian Pertanian periode 2025-2029 adalah “Pertanian maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi Indonesia.” Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, maka kelima tujuan antara harus terwujud sebagai berikut:

- **Pertumbuhan volume usaha pertanian**
Pertumbuhan volume usaha berkorelasi positif dengan pendapatan petani sebagai salah satu komponen yang memengaruhi kesejahteraan petani. Petani yang sejahtera menjamin pertanian yang berkelanjutan pertanian nasional.
- **Kemandirian pangan asal pertanian**
Kemandirian yang dimaksud adalah pemilihan dan pengambilan kebijakan pangan nasional yang independen tanpa intervensi asing dan tidak tergantung pada impor. Kemandirian diwujudkan dengan swasembada pangan asal pertanian dan peningkatan ketersediaan cadangan pangan.
- **Bahan baku bio energi**
Bahan baku bio energi adalah bentuk kontribusi baru dari sektor pertanian terhadap ketahanan energi nasional. Dalam pandangan yang lebih luas, bahan

baku bio energi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus bentuk implementasi ekonomi hijau nasional.

- Nilai tambah dan daya saing produk pertanian
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian. Peningkatan nilai tambah dilakukan dengan hilirisasi produk yang mendekatkan petani kepada pasar. Peningkatan daya saing produk daya saing merupakan implementasi standar mutu komoditas pertanian sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
- Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular
Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan Kewaspadaan Wabah, penanggulangan Wabah, dan pasca-Wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 sebagai berikut.

- Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - Strategi 1 : Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
 - Strategi 2 : Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (human capital) pertanian berbasis kompetensi.
 - Strategi 3 : Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
 - Strategi 4 : Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.
- Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - Strategi 5 : Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
 - Strategi 6 : Menerapkan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - Strategi 7 : Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
 - Strategi 8 : Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - Strategi 9 : Pemanfaatan teknologi pertanian modern.

- Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 10 “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
- Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 11 “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
- Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 12 “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
- Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 13 “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan good government governance”.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029

Rumah strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 2. Rumah Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029

Berikut arah kebijakan dan inisiatif strategis (IS) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029.

- Arah Kebijakan 1 "Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani Indonesia." Arah kebijakan 1 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.
 - IS 1.1 Meningkatkan kualitas produk tanaman pangan berbasis hilirisasi, dan
 - IS 1.2 Meningkatkan pemanfaatan akses pasar produk pertanian

- Arah Kebijakan 2 "Mendorong Kemandirian Tanaman pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri." Arah kebijakan 2 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.
 - IS 2.1 Penyediaan benih tanaman pangan secara berkelanjutan.
 - IS 2.2 Optimasi Budi Daya Tanaman Pangan berkelanjutan sesuai standar.
 - IS 2.3 Membangun dan mengelola KSPP Padi dan Jagung sesuai prioritas, dan
 - IS 2.4 Pelindungan tanaman pangan dari OPT dan DPI.
- Arah Kebijakan 3 "Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan."
 - IS 3.1 Meningkatkan kualitas dan keamanan produk tanaman pangan, dan
 - IS 3.2 Hilirisasi komoditas tanaman pangan.
- Arah Kebijakan 4 "Tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang transparan, akuntabel dan profesional."
 - IS 4.1 Tindak Lanjut temuan auditor internal dan eksternal.
 - IS 4.2 Optimasi pengelolaan Pelaksanaan Anggaran.
 - IS 4.3 Pelayanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat, dan
 - IS 4.4 Layanan internal dukungan manajemen lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPMPT 2025-2029

1) Kebijakan

Balai PMPT mengutamakan mutu hasil pengujian yang dilaksanakan oleh personel yang kompeten dengan kejujuran teknis, teliti, cepat, tepat dan akurat, sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta mengusahakan peningkatan dan efektifitas sistem manajemen secara terus menerus untuk peningkatan kepuasan pelanggan dan personel Balai PMPT. Semua kegiatan pengujian selalu dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008, guna memberikan jaminan konsistensi dan kompetensi teknis pengujian dalam lingkup kegiatannya.

Balai PMPT mendukung salah satu sasaran program Direktorat Jenderal Tanaman terkait terjaminnya mutu dan keamanan pangan komoditas pertanian tanaman pangan, dengan melakukan pemantauan dan pengujian komoditas pertanian tanaman pangan. Jenis pengujian produk tanaman di Balai PMPT adalah residu pestisida, mikotoksin, cemaran logam berat dan mutu pangan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Kegiatan pemantauan diarahkan pada pemantauan mutu produk tanaman dengan titik berat pada mutu dan keamanan tanaman pangan, serta pupuk dan

pestisida yang berada pada provinsi-provinsi sentra produksi dan pengembangan tanaman pangan di seluruh Indonesia. Untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan tersebut maka Balai PMPT perlu melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian/ Balai Proteksi Tanaman Pangan di provinsi agar dapat memonitor hingga ke lini IV dan bahkan sampai ketinggian petani.

Pengujian mutu produk tanaman dilaksanakan melalui peningkatan kinerja laboratorium sebagai sarana utama sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Peningkatan kinerja laboratorium perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang kian berkembang. Peningkatan SDM dilaksanakan melalui pelatihan ataupun magang pada lembaga yang lebih kompeten. Selain peningkatan SDM, peningkatan kinerja laboratorium perlu pula diiringi dengan peningkatan sarana kerja.

2) Strategi

Program operasional Balai PMPT mengacu pada Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas tanaman pangan melalui peningkatan kualitas dan keamanan produk tanaman pangan. Sesuai dengan visi dan misi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman serta upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman menetapkan strategi sebagai berikut :

Peningkatan Kinerja Laboratorium

Keberadaan laboratorium untuk melakukan pengujian mutu produk tanaman (residu pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat dan mutu sesuai SNI) serta pengujian mutu pupuk dan pestisida sangat penting dalam mendukung pencapaian produksi, mutu dan keamanan produk tanaman. Layanan pengujian yang dilaksanakan di Balai PMPT dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu :

- ✓ Pengujian Mutu Produk Tanaman yang meliputi pengujian residu pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat yang terkandung dalam produk tanaman tersebut, pengujian mutu pangan sesuai SNI (beras, jagung, kedelai) serta kandungan Zinc dan Fe pada padi/beras biofortifikasi.
- ✓ Pengujian Mutu Pestisida yang meliputi pengujian kandungan bahan aktif pestisida dan sifat fisiko-kimia pestisida.
- ✓ Pengujian Mutu Pupuk yang meliputi pengujian berupa unsur/komponen yang terkandung dalam pupuk.

Sampel-sampel yang diuji berasal dari perusahaan swasta, masyarakat, sampel penelitian atau instansi lainnya serta sampel hasil pemantauan ke sejumlah provinsi sentra produksi.

Laboratorium harus memiliki sumber daya yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengujian. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium/ peningkatan kinerja, seperti pengujian sampel, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, serta ketersediaan bahan pengujian, ditetapkan beberapa subkegiatan pendukung. Subkegiatan tersebut meliputi pengadaan bahan kimia dan gas, standar pestisida/aflatoksin/unsur logam, bahan pendukung operasional laboratorium, suku cadang peralatan laboratorium, serta perlengkapan keselamatan kerja. Selain itu, dilakukan pula kegiatan kalibrasi, operasional dan pemeliharaan alat laboratorium, serta pemantauan mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman.

Penerapan dan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, agar laboratorium dapat menghasilkan hasil uji yang akurat, laboratorium yang telah terakreditasi harus secara konsisten menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium yang terakreditasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya.

Laboratorium pengujian harus mendokumentasikan kebijakan, sistem, program, prosedur dan instruksi kerja sejauh yang diperlukan untuk menjamin mutu hasil pengujian. Kebijakan mutu, sistem mutu dan pelaksanaan mutu dituangkan dalam dokumen sistem mutu yang terdiri dari Panduan Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Format, dan Dokumen Pendukung. Dokumen sistem mutu tersebut dimutakhirkan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan situasi, teknologi dan sarana yang dimiliki laboratorium.

Tujuan dari Penerapan dan penguatan sistem manajemen mutu laboratorium adalah untuk menjamin seluruh operasional laboratorium dapat berjalan sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 akan menerima bentuk pengakuan internasional dan boleh mencantumkan logo KAN dalam Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian, hal ini berarti bahwa data yang dihasilkan oleh laboratorium yang terakreditasi tersebut dapat diterima sebagai laboratorium bertaraf internasional. Status/ sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 menjadi suatu alat pemasaran yang efektif untuk laboratorium pengujian karena laboratorium yang terakreditasi terbukti kompeten, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi pelanggan/ pengguna jasa/ stake holder dalam memilih laboratorium pengujian.

Apabila seluruh kegiatan Balai PMPT Tanaman dilaksanakan sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 serta status akreditasi dapat dipertahankan, maka operasional laboratorium dapat berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang baik.

Kegiatan penerapan dan penguatan sistem manajemen mutu meliputi tinjauan manajemen, kaji ulang dan pemutakhiran dokumen (Panduan Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja), peningkatan kompetensi personel, keikutsertaan dalam uji profisiensi dan kegiatan terkait pemeliharaan status akreditasi (asesmen/surveilen, iuran tahunan).

Pemantauan mutu produk tanaman, pupuk dan pestisida

Pemantauan mutu produk tanaman dilakukan untuk mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait terjaminnya mutu dan komoditas pertanian tanaman pangan. Kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel dilakukan di sentra sentra produksi tanaman pangan atau daerah yang ditetapkan yang selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium Balai PMPT. Berdasarkan hasil pengujian akan diketahui mutu dan keamanan pangan produk pertanian tanaman pangan seperti kandungan residu pestisida, cemaran logam berat, aflatoksin, kandungan Zinc dan Fe serta mutu pangan (beras, jagung, kedelai) sesuai SNI.

Pesatnya industri dan distribusi pupuk dan pestisida saat ini perlu diimbangi dengan intensitas monitoring yang memadai dari pihak-pihak yang berwenang untuk memantau penerapan peraturan di bidang pupuk dan pestisida serta mengamati berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sebagai UPT yang melaksanakan pengujian pupuk dan pestisida, maka Balai PMPT melakukan kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel mutu pupuk dan pestisida, yang selanjutnya diuji. Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan dari pemantauan mutu produk tanaman, pupuk dan pestisida adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh mutu pestisida dan pupuk yang beredar serta produk tanaman, untuk mencegah terjadinya penyimpangan mutu pestisida dan pupuk sehingga pestisida dan pupuk yang beredar dan digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar.

Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Keberhasilan misi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman ditentukan antara lain oleh faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia yang merupakan pelaku utama di dalam kegiatan pengujian mutu produk tanaman, pupuk dan pestisida. Kelembagaan yang terkait terdiri dari kelembagaan struktural yaitu kelembagaan

yang berhubungan dengan aturan birokrasi yang ada dan kelembagaan fungsional dalam hal ini fungsional Pengujian Mutu produk Tanaman, yaitu kelembagaan laboratorium.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, dilakukan sinkronisasi kedua kelembagaan tersebut sehingga tujuan dan sasaran Balai PMPT dapat tercapai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan, maka ditetapkan beberapa kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan

Peningkatan kualitas perencanaan dilaksanakan untuk mewujudkan kegiatan yang benar-benar dapat memacu kinerja Balai PMPT secara efektif dan efisien. Berdasarkan prioritas, diutamakan kegiatan yang mempunyai output yang tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan pengujian

Kegiatan perencanaan pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman meliputi perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta kebijakan pengembangan balai.

b. Peningkatan Pelayanan

Promosi dan penyebarluasan informasi pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman kepada masyarakat serta membangun opini publik yang positif terhadap citra Balai PMPT perlu terus ditingkatkan. Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Upaya peningkatan pelayanan dilakukan dengan menyampaikan informasi positif serta responsif terhadap keluhan yang disampaikan pelanggan. Upaya-upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan berkelanjutan sehingga pemberian pelayanan prima kepada pelanggan dapat terwujud. Sarana yang dikembangkan dalam upaya peningkatan pelayanan antara lain dengan penderasan media sosia, menyebarkan leaflet dan booklet yang memuat informasi pelayanan pengujian secara lengkap dan ilustrasi mengenai kemajuan yang telah dilaksanakan oleh Balai PMPT pada umumnya dan laboratorium pada khususnya serta upaya-upaya positif lainnya. Sebagai UPT yang melaksanakan pelayanan publik, dalam rangka menjalin komunikasi dan menghimpun masukan dari pelanggan/stake holder untuk peningkatan kinerja, balai PMPT juga perlu melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

c. Peningkatan Kompetensi SDM dan Infrastruktur

Pelatihan-pelatihan/ magang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam bidang teknis pengujian laboratorium maupun

bidang manajemen laboratorium serta pelatihan kepemimpinan, peningkatan wawasan dan sikap kearah peningkatan profesionalisme dan budaya kerja tinggi.

Peningkatan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan laboratorium secara menyeluruh, disamping untuk menunjang operasional kegiatan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Pendampingan Laboratorium Daerah

Pendampingan laboratorium daerah dimaksudkan sebagai pembinaan dan bimbingan baik teknis maupun non teknis kepada laboratorium pengujian pestisida, pupuk dan produk tanaman yang berada di 10 provinsi yaitu UPTD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab 4 Target Kinerja, Kerangka Pendanaan dan Kegiatan

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja Balai PMPT tahun 2025-2029 bukan merupakan turunan langsung dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman
- 2) Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT terkait layanan
- 4) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT.

Tabel 3. Target Kinerja Balai PMPT Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman						
1.1	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman		3	3	3	3	3
1.2	Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta pupuk dan pestisida		2200	3000	3100	3200	3300
2	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan						
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMP	Skala likert	3,55	3,65	3,68	3,7	3,72
2.2	Indeks kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT	Skala likert	3,4	3,4	3,43	3,46	3,49

Penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

- Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman adalah jumlah layanan yang diberikan laboratorium pengujian yang ada di Balai PMPT yang meliputi laboratorium pengujian mutu produk tanaman, laboratorium pupuk dan laboratorium pestisida.
- Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida adalah jumlah laporan hasil pengujian yang dihasilkan oleh laboratorium yang meliputi sampel pelanggan (eksternal) dan sampel hasil pemantauan Balai PMPT (internal)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai PMPT terkait

layanan adalah tingkat kepuasan masyarakat/ pelanggan atas layanan public Balai PMPT yang diperoleh dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.

- Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan atas layanan Tata Usaha Balai PMPT yang diperoleh dari laporan hasil survey kepada pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Balai PMPT yang dibiayai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perencanaan kebutuhan pendanaan didasarkan pada data dasar (*baseline*) dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta reuiu kegiatan untuk mengetahui keberlanjutan program/kegiatan, disamping itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kerangka pendanaan adalah kebutuhan ideal untuk mencapai target kinerja dan bersifat tentative sesuai pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA per tahun.

Tabel 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai PMPT tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya layanan pengujian mutu produk tanaman							2,368	3,398	13,035	13,908	14,848
1.1	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman		3	3	3	3	3					
1.2	Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta pupuk dan pestisida		2200	3000	3100	3200	3300					
2	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT	Skala likert	3,55	3,65	3,68	3,7	3,72					
2.2	Indeks kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait layanan Balai PMPT	Skala likert	3,4	3,4	3,43	3,46	3,49					

4.3. Kegiatan

Kegiatan Balai PMPT dilaksanakan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam peningkatan produksi dan mempertahankan swasembada pangan, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan serta mutu sarana produksi (pupuk dan pestisida). Melalui pemantauan, pengambilan sampel dan pengujian di

laboratorium akan diketahui mutu dan keamanan produk pertanian tanaman pangan yang dihasilkan serta pupuk dan pestisida yang beredar.

Balai PMPT juga melakukan pendampingan dan bimbingan baik secara teknis ataupun manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 kepada laboratorium sejenis di daerah meningkatkan kompetensinya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan terkait pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida, sehingga kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan meningkat. Balai PMPT melakukan pengembangan analisa proksimat pada produk pangan untuk mendukung mutu produk pertanian tanaman pangan dan analisa mikrobiologi untuk mendukung keamanan pangan.

Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai PMPT antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Balai PMPT Tahun 2025-2029

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta pupuk dan pestisida	Laporan Hasil Pengujian	2200	3000	3100	3200	3300
2	Pengembangan/validasi metode pengujian	Metode	3	4	5	5	5
3	Pengadaan bahan kimia/gas	Paket	1	1	1	1	1
4	Pengadaan standar pestisida, aflatoksin dan unsur logam	Paket	1	1	1	1	1
5	Pengadaan sukucadang alat laboratorium	Paket	1	1	1	1	1
6	Pengadaan bahan pendukung dan keamanan kerja	Paket	1	1	1	1	1
7	Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium	Paket	1	1	1	1	1
8	Pemantauan/pengambilan sampel mutu produk tanaman pangan, pupuk dan pestisida	Sampel					
9	Peningkatan kompetensi personel	Sertifikat Pelatihan	10	20	30	30	35
10	Penguatan dan pemeliharaan laboratorium	Sertifikat Akreditasi	1	1	1	1	1
11	Keikutsertaan Uji profisiensi/uji banding antar laboratorium	Kegiatan/Laporan	10	10	12	12	12
12	Pendampingan laboratorium daerah	Laboratorium	10	10	10	10	10
13	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Kegiatan	1	1	1	1	1
14	Perencanaan Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1
15	Administrasi dan Pelaporan Kegiatan	Bulan	12	12	12	12	12
16	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	PAket	1	1	1	1	1
17	Ronovasi dan pemeliharaan gedung/bangunan, kendaraan dll	Paket	1	1	1	1	1
18	Pemeliharaan mesin dan peralatan		1	1	1	1	1
19	Pengendalian Hama	Tahun	1	1	1	1	1
20	Pemusnahan limbah laboratorium	Tahun	1	1	1	1	1
21	Pengadaan bahan makanan penambah daya tahan tubuh	Paket	1	1	1	1	1

Bab 5 Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Balai PMPT Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan di Balai PMPT, yang memuat visi, misi, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan tahun 2025-2029. Renstra Balai BPMPPT berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur lingkup Balai PMPT dalam melaksanakan tugas pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida.

Renstra Balai PMPT akan dievaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi isi Renstra termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.